



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : SONY HENDRA RATISSA, S.Hut
Umur : 43 tahun/Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada F. ROLENTIO LOLOLUAN, SH., MH., beralamat di Saumlaki Jalan Ir. Soekarno, belakang Pengadilan Negeri Saumlaki RT 07 RW 03, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MALUKU TENGGARA BARAT, beralamat di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml tanggal 17 Maret 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa Pasal 77 KUHP menyatakan : *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*
 - a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"*.

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan :

M E N G A D I L I :

MENYATAKAN :

I. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

1.1 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa oleh karena Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor STP Asts / 34 / VII / 2019 / Reskrim Tentang Peralihan Status Tanggal 16 Juli 2019 berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, maka sangat berdasarkan hukum, Permohonan Praperadilan *a quo* ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya (*Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*), halaman 12, menyatakan :
“Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan." Atau jika merujuk kepada hukum acara Perdata maka Permohonan harus diajukan di tempat Termohon berdomisili/bertempat tinggal, dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini;

Dengan mengacu pada Dasar Hukum diatas, maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PERNYATAAN PEMOHON SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI LUAR SIDANG PARIPURNA DAN HAK IMUNITAS SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF TERMOHON YANG TIDAK PROSEDUR

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 17.00 WIT bertempat di Kantor DPRD MTB usai paripurna Pemohon mengeluarkan Pernyataan/Kalimat "*dong (pemerintah daerah) bolak balik Jakarta lalu hasilnya mana*";
2. Pernyataan Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak harus membuat Pemohon berurusan dengan pihak kepolisian apalagi dituntut dan dipidana oleh karena Pemohon adalah anggota DPRD aktif periode 2014-2019 kala itu;
3. Bahwa pernyataan dimaksud disampaikan oleh Pemohon dalam jabatan sebagai anggota DPRD MTB aktif periode 2014-2019 yang berhak dan berwenang menyampaikan pernyataan baik didalam maupun diluar sidang paripurna terkait penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pernyataan mana Pemohon sampaikan dengan dasar dan alasan bahwa APBD MTB pada tahun pemerintahan Bupati KKT Petrus Fatlolon, SH.,MH., pada tahun 2018 tidak naik atau terdongkrak secara maksimal akan tetapi APBD MTB turun 7,2% atau sekitar Rp. 60 Miliard sesuai dengan Nota Pengantar Bupati pada APBD Tahun Anggaran 2018 hal itu bisa dibuktikan dengan perjalanan dinas Bupati KKT Petrus Fatlolon, SH.,MH., yang selalu meninggalkan KKT karena SPPD yang hampir 2X dalam seminggu melakukan perjalanan dinas sehingga harapan rakyat melalui anggota DPRD yang terhormat lebih khusus

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berharap APBD akan naik maksimal namun ternyata harapan itu ibarat hembusan angin;

4. Bahwa pernyataan Pemohon dimaksud merupakan *koreksi* dan *ekspresi ketidakpuasaan* Pemohon sebagai wakil rakyat yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab melakukan *pengawasan* terhadap *penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan* yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH.,MH;
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Pemohon dilaporkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon, SH.,MH., kepada Termohon berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B/06/II/2018/MALUKU/RES MTB, Tanggal 19 Januari 2018;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2018, Pemohon dipanggil oleh Termohon sesuai Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/66/III/2018/RESKRIM, Tanggal 13 Maret 2018 Selaku Terlapor, Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/396/XII/2018/RESKRIM, Tanggal 18 Desember 2018 Selaku Saksi, Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/395/VI/2019/RESKRIM, Tanggal 24 Juni 2019 Selaku Saksi, Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/223/IV/2019/RESKRIM, Tanggal 4 April 2019 Selaku Tersangka;
7. Bahwa Penerapan pasal 311, 310, dan 207 KUHPidana yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon kemudian selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan mangangkat secara utuh ketentuan pasal 311, 310, dan 207 KUHPidana adalah suatu tindakan Penyidikan yang keliru, karena Pemohon adalah anggota DPRD aktif kala itu sehingga Pemohon dilindungi dan secara konstitusi berhak mendapatkan Hak Imunitas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 388 ayat (2) menyatakan : "*Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun diluar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota.*";

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml



B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) dimana salah satu asas penting negara hukum adalah asas *legalitas*. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau memengaruhi keadaan hukum warga masyarakat;
2. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas *spesialitas*);
3. Bahwa tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon, selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan mendasarkan pernyataan Pemohon yaitu “*dong (pemerintah daerah) bolak balik Jakarta lalu hasilnya mana*” adalah suatu tindakan Termohon yang tidak didasarkan pada bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (14) KUHAP yang berbunyi : “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Dengan demikian, tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*" adalah karena Pemohon menyatakan dalam diskusi bersama dengan beberapa teman anggota DPRD MTB usai paripurna, "*dong (pemerintah daerah) bolak balik Jakarta lalu hasilnya mana*" pernyataan Pemohon itulah yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka akan tetapi pada saat menyampaikan hal dimaksud Pemohon adalah anggota DPRD MTB aktif periode 2014-2019 sehingga tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah *bertentangan* dengan *Pasal 388 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014.*

III. PETITUM

Berdasarkan pada uraian-uraian yang dikemukakan oleh Pemohon diatas, maka dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa Permohonan Praperadilan ini;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas diri Pemohon.
5. Mengembalikan dan memulihkan hak Termohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baik Pemohon.
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam semua Media Cetak dan Media Elektronik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara khusus dan Indonesia secara umum.
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri beserta Kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan serta penelusuran di dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Saumlaki ternyata bekas perkara pokok atas nama Pemohon Sony Hendra Ratisa, S.Hut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki dengan No registrasi perkara 33/Pid.B/2020/PN Sml serta persidangan perkara pokok dengan agenda sidang pembacaan dakwaan dari Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana Penetapan Hari Sidang yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon tersebut telah disidangkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Putusan No.102/PUU-XIII/2015, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Putusan No.102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputus pada hari : SENIN, tanggal 30 MARET 2020 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh JIMMY

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TITALEY, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan
dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

JIMMY TITALEY, A. Md.

H a k i m,

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)